



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perkara Pengujian Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa Segera Diputus

Jakarta, 30 September 2021 – Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap perkara Pengujian Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) pada Kamis (30/9) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 42/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh kepala salah satu desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bernama Nedi Suwiran. Nedi mengujikan norma sebagai berikut.

- **Pasal 39 ayat (2) UU 6/14**

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam permohonannya, Nedi menyampaikan ia telah menjabat sebagai kepala desa sebanyak tiga kali. Namun, mengukur waktu sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Desa, Nedi berpandangan bahwa dirinya baru menjabat sebagai kepala desa sebanyak dua kali masa jabatan.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 39 ayat (2) UU 6/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dimana masa jabatan seorang kepala desa yang didasarkan undang-undang sebelum pemberlakuan UU 32/2004 tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Menanggapi permohonan Nedi, dalam sidang yang digelar MK pada Senin (6/9) lalu, MK memberikan catatan bahwa permohonan hanya memperlihatkan kerugian yang dialami Pemohon secara individual. Untuk itu, Pemohon diminta menghubungkan kerugian yang dialaminya dengan hak setiap warga negara apabila berkeinginan menjadi kepala desa.

Kemudian, MK meminta Pemohon menjelaskan argumentasinya secara konstitusional mengenai mengapa ia ingin menambah masa jabatan satu periode lagi. MK menyampaikan, meski konstitusi menjamin hak warga negara, undang-undang ada untuk memberikan batasan dalam memenuhi hak-hak tersebut demi ketertiban bersama. Terakhir, Pemohon diminta membandingkan masa jabatan kepala desa di Indonesia dengan negara lain untuk memudahkan MK melakukan perbandingan hukum.

Sebelum perkara *a quo* diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Senin (20/9) lalu. Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon meminta MK memutus perkara *a quo* sebelum pemungutan suara pemilihan kepala desa serentak yang telah direncanakan pelaksanaannya pada Selasa (12/10) mendatang. Adapun agenda Pengucapan Putusan Kamis (30/9) ini juga akan digelar terhadap lima perkara lain. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilihregistrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)